



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DAN
SEKOLAH ALAM ISLAM TERPADU AR- ROYYAN LIMBANANG
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DAN PELAYANAN NON KEBAKARAN

NOMOR : 800/04/ DPK-LK/IV-2025

NOMOR : 016 / SIT/SA IT Ar Royyan Limbanang/IV/2025

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Tiga Puluh* bulan *April* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di Sekolah Alam Islam Terpadu Ar-Royyan Limbanang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALFIAN, S.STP., M.Si**, selaku kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lima Puluh Kota, beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.1 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **RICA SAPUTRA. S.Pt** selaku Kepala Sekolah Alam Islam Terpadu Ar-Royyan Limbanang beralamat di Jl. Tan Malaka Km. 20, Ateh Koto, Jorong Limbanang Baruah Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Alam Islam Terpadu Ar-Royyan Limbanang, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, diperlukan upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan



- Pelayanan Non Kebakaran guna peningkatan keselamatan nyawa maupun harta benda yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non kebakaran;
- b. Bahwa guna peningkatan keselamatan nyawa maupun harta benda yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non kebakaran, diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan peningkatan pelayanan non kebakaran;
 - c. Bahwa guna mewujudkan keselamatan nyawa maupun harta benda yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non kebakaran, peran aktif warga sekolah sangat strategis untuk mendukung terlaksananya upaya Pencegahan, Penanggulangan bahaya kebakaran dan pelayanan non kebakaran, yang dapat dilakukan melalui pelatihan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan simulasi guna peningkatan pemahaman warga sekolah guna mewujudkan warga sekolah tanggap bencana;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, perlu kerjasama yang berkelanjutan antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Sekolah Alam Islam Terpadu Ar-Royyan Limbanang tentang upaya Pencegahan, Penanggulangan bahaya Kebakaran dan Pelayanan non kebakaran.

Maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi dan kapasitas masing-masing dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran pada bangunan sekolah dan warga sekolah.
2. Meningkatkan kemampuan dalam Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran, sehingga meminimalisasi kejadian kebakaran dan meminimalisasi kerugian akibat bahaya kebakaran baik nyawa maupun harta benda.
3. Menjadikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi pendidikan keterampilan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non kebakaran.



RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kegiatan dalam kesepakatan bersama ini, meliputi:
- a. Penyuluhan atau sosialisasi guna peningkatan pemahaman dan peran serta warga sekolah dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non kebakaran.
 - b. Simulasi dan Edukasi Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non kebakaran dalam rangka mengubah perilaku warga sekolah terhadap kesiapsiagaan dini terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran;
 - c. Pemeriksaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang ada di gedung sekolah guna meningkatkan kesiagaan dini terhadap bahaya kebakaran.
 - d. Fasilitas sekolah/warga sekolah dalam rangka mendukung optimalisasi upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non kebakaran di sekolah melalui optimalisasi sumber daya yang ada;
 - e. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan dalam rangka kemajuan sekolah maupun warga sekolah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

MEKANISME KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama dilakukan dengan prinsip efisien, efektivitas, sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi kedua belah pihak. Mekanisme kerjasama mencakup:

- (1) Pada tahap perencanaan, kedua belah pihak secara bersama-sama merumuskan kegiatan yang dapat dikerjasamakan untuk mendukung kegiatan upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non kebakaran sesuai dengan pasal 2;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan pada ayat (1) dapat saling mendukung dalam hal pemanfaatan sumberdaya, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud, dilakukan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama secara periodik untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dengan tujuan dan sasaran.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak Pertama Sebagai berikut:



1. Penyuluhan, sosialisasi dan Edukasi, dan Simulasi Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran di sekolah.
2. Pemeriksaan Sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam Kebakaran, Peralatan Proteksi Kebakaran dan manajemen Keselamatan Kebakaran (Pemeriksaan dilakukan paling kurang 1 kali dalam satu Tahun) di lingkungan sekolah.
3. Menerima konfirmasi layanan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan pelayanan non kebakaran untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga sekolah.
4. Membantu mensukseskan kegiatan dalam rangka kemajuan sekolah maupun warga sekolah melalui optimalisasi sumberdaya yang dibutuhkan pihak sekolah.

Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan usaha Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran di sekolah
2. Melakukan pengecekan sumber-sumber bahaya kebakaran dan bahaya non kebakaran di sekolah.
3. Memastikan penggunaan peralatan listrik dan peralatan elektronik yang ada di sekolah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia(SNI).
4. Memastikan kelayakan sarana proteksi kebakaran di sekolah.
5. Berkoordinasi dengan pihak pertama terkait dengan kondisi membahayakan terhadap gedung sekolah maupun warga sekolah.

BIAYA Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini menggunakan anggaran dari PARA PIHAK yang ada sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundangan-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.




LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan dalam bentuk amandemen dan/atau addendum dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya melalui musyawarah dan mufakat.

Naskah kesepakatan ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
Kabupaten Lima Puluh Kota



ALFIAN, S.STP., M.Si
NIP. 197612201995111001

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah Alam Islam
Terpadu Ar-Royyan Limbanang
Kabupaten Lima Puluh Kota



RICA SAPUTRA, S.Pt